



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 370 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2030

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu penguatan kelembagaan dan optimalisasi fungsi pos pelayanan terpadu sebagai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Pengurus Posyandu dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Tim Pembina Posyandu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, maka perlu menetapkan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Nomor : 002/KEP/POSYANDU.Pst/II/2025 tentang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembina Posyandu pada 34 Provinsi Masa Bakti 2025 - 2030;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030.
- KEDUA** : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat :
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Provinsi.
 2. Ketua :
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Provinsi; dan
 - c. memimpin pertemuan TP Posyandu Provinsi.
 3. Sekretaris :
 - a. melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Provinsi dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Provinsi; dan
 - b. melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Provinsi.
 4. Bendahara :
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Provinsi
 5. Ketua Bidang:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 - b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
 6. Anggota Bidang :
Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu dengan susunan kesekretariatan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Kepulauan Riau dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Februari 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ALYUR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 370 Tahun 2025
Tanggal : 28 Februari 2025

**TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2030**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Gubernur Kepulauan Riau	Penasihat
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penanggung Jawab
3.	Hj. Dra.Dewi Kumalasari Ansar, M.Pd	Ketua Pembina Posyandu Provinsi
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris I
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Sekretaris II
6.	Nurhani Razak, S.IP Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Bendahara
7.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Bidang Pendidikan
8.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
9.	Mariani, S.St Staf Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
10.	Dra. Sri Rahayu Andani Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Bidang Kesehatan
12.	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
13.	Andi Kurniawan, S.KM., M.PH Administrator Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
14.	Dora Herdiana, S.KM, M.Epid Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
15.	Rahimah Azmi Dalimunte, S.KM Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

16.	Sri Rezeki, S.Gz Nutrisionist Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
18.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
19.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
20.	Ahmad Fathony, ST Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
21.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
22.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
23.	Sari Baiti Syamsul, ST., M.M Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
24.	Khanapi, S.T Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
25.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
26.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
27.	Yulianti Harpomo, S.Sos, SSt, Mt	Anggota
28.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Bidang Sosial
29.	Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
30.	M. Jawad, S.IP Staf Pelaksana Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

31.	Kemistia Eva Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

 **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

ANSAR AHMAD

Lampiran II : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 370 Tahun 2025
Tanggal : 28 Februari 2025

SEKRETARIAT
POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Indri Ayu Ningsih, M.Farm, Apt Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Sekretariat
2.	Nurhani Razak, S.IP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Wakil
3.	Hairyzal, S.Sos Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Seksi Administrasi Umum
4.	Aida Agusniman, S.KL UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
5.	Aning Nirawati, S.IP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
6.	Dery Noverlian, S.Kom., MH Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Seksi Teknologi Informasi
7.	Yudha Fahlevi, S.Kom Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
8.	Feri Firmansyah Biro Administrasi Pimpinan	Seksi Dokumentasi
		Seksi Pelaporan SPM:
9.	Muhammad Haekal Silin, SE Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	- Bidang Pendidikan dan Bidang Trantibum Linmas
10.	Purwani, S.Sos Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	- Bidang Kesehatan dan Bidang Sosial


11.	Agustina, S.Tr. IP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	- Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
12.	Royyan Abdillah, S.STP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Seksi Perlengkapan dan Sarana
13.	Rizki Sahrianto, S.Sos Dinas Pemberday1aan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
14.	M. Hanafi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
15.	Vera Miranti, S.Sos Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau	Anggota

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

STRUKTUR TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2030



STRUKTUR TIM SEKRETARIAT



KEPALA SEKRETARIAT
Indri Ayu Ningsih, M.Farm, Apt
Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinkes Kepri

WAKIL KEPALA SEKRETARIAT
Nurhani Razak, S.IP
Dinas PMD Dukcapil Provinsi Kepri

Ketua Seksi Administrasi Umum
Hairyzal, S.Sos
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Ketua Seksi Teknologi Informasi
Dery Noverlian, S.Kom., MH
DISKOMINFO Prov. Kepri

Ketua Seksi Perlengkapan dan Sarana
Royyan Abdillah, S.STP
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Ketua Seksi Dokumentasi
Feri Firmansyah
Biro Administrasi Pimpinan

Seksi Pelaporan SPM

Anggota
Aida Agusniman, S.KL
UPTD Instalasi Farmasi Dinkes Kepri

Anggota
Yudha Fahlevi, S.Kom
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Anggota
Rizki Sahrianto, S.Sos
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Anggota
M. Hanafi, S.IP
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Anggota
Vera Miranti, S.Sos
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Anggota
Aning Nirawati, S.IP
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Bid. Pendidikan dan Bid. Trantibum Linmas
Muhammad Haekal Silin, SE
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Bid. Kesehatandan Bid. Sosial
Purwani
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri

Bid. PU dan Bid. Perumahan Rakyat
Agustina, S.Tr.AP
Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepri